



**PUTUSAN**  
Nomor 1568/Pid.Sus/2021/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Ediwin Bin Syahrudin.U;**
- Tempat lahir : Palembang;
- Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 25 November 1982;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. Batang Hari V No.12-209 Rt.02, Rw.01 Kel. Lebung Gajah Kec. Sematang Borang Palembang;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Agus Aditama Bin Asmadi;**
- Tempat lahir : Pedamaran(OKI);
- Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 29 Agustus 1982;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. Masuji 2 .No. .Rt. 05. Rw,01..Kel Lebung Gajah Kec Sematang Borang Palembang;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Ediwin Bin Syahrudin. U ditahan dalam tahanan rutinoleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Agus Aditama Bin Asmadi ditahan dalam tahanan rutanoleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1568/Pid.Sus/2021/PN Plg tertanggal 06 Desember 2021, kepada **Megaria, S.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1568/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1568/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2021 Nomor : Reg.Perk. PDM-587/Plg/Enz.1/11/2021, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN.U, Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI**, bersalah melakukan Tindak pidana " **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana**

Halaman 2 dari 24 Putusan nomor 1568/Pid.Sus/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika dan prekursor narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN.U**, **Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI**, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara. Dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) set alat hisap / Bong yang masih terdapat narkotika sabu-sabu sisa pakai ;
- 2 (dua) korek api gas ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara lisan dipersidangan pada tanggal 20 Desember 2021, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) **Terdakwa** melalui Penasihat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tertanggal 11 November 2021, No. Reg.Perk. PDM-587/Plg/Enz.1/11/2021, yaitu sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa ia **Terdakwa I. EDIWIN Bin SYAHRUDDIN.U** bersama sama dengan **Terdakwa II. AGUS ADITAMA Bin ASMADI** pada hari Mereka tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl.Lematang Raya Rt.- Rw.- Kel.Lebung Gajah Kec.Sematang borang Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak**



***pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu***, Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN.U dan terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI ingin memiliki sabu-sabu dan ingin menggunakannya lalu kedua Terdakwa patungan masing-masing Rp.40.000 untuk membeli paket kecil-kecil sabu seharga Rp.80.000 di daerah Kenten Laut Kab. Banyuasin setelah sabu berhasil didapatkan dengan cara membeli saat itu Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN. U bersama dengan terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI pergi kerumah sdr.FAISAL (DPO) yang mana akan mereka gunakan paket kecil sabu-sabu Rp.80.000 di rumah sdr.FAISAL (DPO) di Jl.Lematang Raya Rt.-,Rw.- Kel.Lebung Gajah Kec.Sematang Borang Palembang sesampai ditempat tsb kemudian mereka berdua masuk kedalam rumah sdr.FAISAL (DPO) lalu didalam kamar rumah tsb sdr.FAISAL (DPO) ikut bergabung kemudian mereka menghisap sabu-sabu tsb dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI mendapatkan 4 kali hisapan dan Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN. U belum sempat mendapatkan hisapan dan sdr.FAISAL (DPO) mendapatkan 4 kali hisapan untuk sdr.FAISAL tidak ikut CK taklama kemudian datang anggota polsek sako dengan menggunakan pakaian preman kemudian menangkap dan menggeladah sehingga didapati barang bukti 1 (satu) set alat hisap / Bong yang masih terdapat narkotika sabu-sabu sisa pakai paket kecil sabu-sabu seharga Rp.80.000 (Delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah korek api gas milik Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN. U dan terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI yang terletak dilantai kamar dan untuk sdr.FAISAL tidak tertangkap kabur (DPO) kemudian Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN. U dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI langsung diamankan dipolsek sako beserta barang bukti 1 (satu) set alat hisap / Bong yang masih terdapat narkotika sabu-sabu sisa pakai paket kecil sabu-sabu seharga Rp.80.000 (Delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah korek api gas.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : KeT-1354/L.6.10/Euh.1/09/2021 tanggal 03 September 2021 dimana ketika 1 (satu) set alat hisap//bong yang masih terdapat narkotika sabu-sabu sisa pakai didalam pirek dengan bruto 5,95 (lima koma sembilan puluh lima) gram, 2 (dua) korek api gas dan 1 (**satu**) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ML, milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI selanjutnya disebut BB 1 dan 1 **(satu)** botol plastik berisi urine dengan volume 10 MI, milik Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN.U selanjutnya disebut BB 2. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB :2943/NNF/2020 tanggal 08 September 2021 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 Positif mengandung Metamfetamina, BB 2 Negatif Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

## **SISA BARANG BUKTI:**

Barang bukti habis untuk pemeriksaan ;

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II. melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki ijin atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

**Perbuatan Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN.U bersama sama dengan Terdakwa II. AGUS ADITAMA Bin ASMADI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa I. EDIWIN Bin SYAHRUDDIN.U bersama sama dengan Terdakwa II. AGUS ADITAMA Bin ASMADI pada hari Mereka tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl.Lematang Raya Rt.- Rw.- Kel.Lebung Gajah Kec.Sematang borang Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta` melakukan perbuatan Menyalah gunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri** Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN.U dan Terdakwa II AGUS

Halaman 5 dari 24 Putusan nomor 1568/Pid.Sus/2021/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITAMA Bin ASMADI ingin memiliki sabu-sabu dan ingin menggunakannya lalu kedua Terdakwa patungan masing-masing Rp.40.000 untuk membeli paket kecil-kecil sabu seharga Rp.80.000 di daerah Kenten Laut Kab. Banyuasin setelah sabu berhasil didapatkan dengan cara membeli saat itu Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN. U bersama dengan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI pergi kerumah sdr.FAISAL (DPO) yang mana akan mereka gunakan paket kecil sabu-sabu Rp.80.000 di rumah sdr.FAISAL (DPO) di Jl. Lematang Raya Rt.-,Rw.-Kel.Lebung Gajah Kec.Sematang Borang Palembang sesampai ditempat tsb kemudian mereka berdua masuk kedalam rumah sdr.FAISAL (DPO) lalu didalam kamar rumah tsb sdr.FAISAL (DPO) ikut bergabung kemudian mereka menghisap sabu-sabu tsb dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI mendapatkan 4 kali hisapan dan Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN. U belum sempat mendapatkan hisapan dan sdr.FAISAL (DPO) mendapatkan 4 kali hisapan untuk sdr.FAISAL tidak ikut CK taklama kemudian datang anggota polsek sako dengan menggunakan pakaian preman kemudian menangkap dan menggeladah sehingga didapati barang bukti 1 (satu) set alat hisap / Bong yang masih terdapat narkotika sabu-sabu sisa pakai paket kecil sabu-sabu seharga Rp.80.000 (Delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah korek api gas milik Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN. U dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI yang terletak dilantai kamar dan untuk sdr.FAISAL tidak tertangkap kabur (DPO) kemudian Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN. U dan terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI langsung diamankan dipolsek sako beserta barang bukti 1 (satu) set alat hisap / Bong yang masih terdapat narkotika sabu-sabu sisa pakai paket kecil sabu-sabu seharga Rp.80.000 (Delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah korek api gas;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : KeT-1354/L.6.10/Euh.1/09/2021 tanggal 03 September 2021 dimana ketika 1 (satu) set alat hisap//bong yang masih terdapat narkotika sabu-sabu sisa pakai didalam pirek dengan bruto 5,95 (lima koma sembilan puluh lima) gram, 2 (dua) korek api gas dan 1 (**satu**) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ML, milik Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI selanjutnya disebut BB 1 dan 1 (**satu**) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ML, milik Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN.U selanjutnya disebut BB 2. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB :2943/NNF/2020 tanggal 08 September 2021 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada

Halaman 6 dari 24 Putusan nomor 1568/Pid.Sus/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 Positif mengandung Metamfetamina, BB 2 Negatif Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

## **SISA BARANG BUKTI:**

Barang bukti habis untuk pemeriksaan

Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II melakukan perbuatan bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

**Perbuatan Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN.U bersama sama dengan Terdakwa II. AGUS ADITAMA Bin ASMADI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf (a) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang saksi**, yang hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

**1. Saksi M.HUSSEIN Bin H.SAMSUDIN (alm),** yang pada pokoknya mene-rangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Lematang Raya No.- Rt.-,Rw.- Kel Lebung Gajah Kec Sematang Borang Palembang ;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi bersama-sama dengan teman saksi anggota polsek sako palembang yang bernama RUDI HARTONO ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Lematang Raya No.- Rt.-,Rw.- Kel Lebung Gajah Kec Sematang Borang Palembang, pada saat saksi bersama saksi RUDI HARTONO sedang berada di polsek sako palembang, mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan di adakan Pesta NARKOBA di rumah sdr.FAISAL (DPO) di Jalan Lematang Raya No.- Rt.-,Rw.- Kel Lebung Gajah Kec Sematang Borang Palembang setelah mendengar dan mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi dan saksi RUDI HARTONO langsung mengecek ke lokasi yang di maksud di

Halaman 7 dari 24 Putusan nomor 1568/Pid.Sus/2021/PN.Plg



dalam informasi tersebut, setelah di lokasi tersebut, saksi dan saksi RUDI HARTONO langsung mengerebek dan mengeledah rumah sdr.FAISAL (DPO) tempat pesta narkoba tsb kemudian salah satu pelaku bernama FAISAL (DPO) kabur dan diamankan 2 (dua) orang pelaku tersebut bernama Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN.U dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI lalu di periksa dan di dapati barang bukti 1 (satu) set alat hisap / Bong yang masih terdapat narkoba sabu-sabu sisa pakai yang terletak dilantai kamar rumah dihadapan kedua pelaku tsb serta barang bukti tsb diakui milik pelaku bernama Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN.U dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI setelah itu kemudian langsung mengamankan pelaku dan barang bukti 1 (satu) set alat hisap / Bong yang masih terdapat narkoba sabu-sabu sisa pakai serta 2 (dua) buah Korek api gas tersebut dan berikut barang bukti selanjutnya dibawa ke Polsek Sako Palembang ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di badan pelaku yang bernama Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN.U dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI pada saat dilakukan penggerebekan tersebut adalah berupa : 1 (satu) set alat hisap / Bong yang masih terdapat narkoba sabu-sabu sisa pakai serta 2 (dua) buah Korek api gas ;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut adalah milik pelaku yang bernama Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN.U dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI dikarenakan pada saat terjadi penangkapan tersebut, barang bukti Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut berada di lantai kamar dihadapan Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN.U dan AGUS ADITAMA Bin ASMADI ;
- Bahwa seorang Laki- laki yang bernama Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN.U dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI tersebutlah yang telah kedapatan memiliki-menyimpan, menguasai Narkoba jenis Shabu-shabu ;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket kecil Shabu-shabu tersebutlah yang didapat pada diri pelaku yang bernama Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN.U dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI tersebut ;
- Bahwa saksi yang mengetahui dan melihat peristiwa tersebut adalah saudara RUDI HARTONO, umur 42 tahun, pekerjaan POLRI, yang beralamat di Jalan Sematang Kel sako Kec Sako Palembang ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan saksi membenarkan nya





**2. Saksi RUDI HARTONO Bin MALIAN (alm), yang pada pokoknya menerangkan ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib ;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Lematang Raya No.- Rt.-,Rw.- Kel Lebung Gajah Kec Sematang Borang Palembang ;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi bersama-sama dengan teman saksi anggota polsek sako palembang yang bernama M. HUSSEIN ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Lematang Raya No.- Rt.-,Rw.- Kel Lebung Gajah Kec Sematang Borang Palembang, pada saat saya bersama saksi M.HUSSEIN sedang berada di polsek sako palembang, mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan di adakan Pesta NARKOBA di rumah sdr.FAISAL (DPO) di Jalan Lematang Raya No.- Rt.-,Rw.- Kel Lebung Gajah Kec Sematang Borang Palembang setelah mendengar dan mendapatkan informasi tersebut, lalu saya dan saksi M.HUSSEIN langsung mengecek ke lokasi yang di maksud di dalam informasi tersebut, setelah di lokasi tersebut, saya dan saksi M.HUSSEIN langsung mengerebek dan mengeledah rumah sdr.FAISAL (DPO) tempat pesta narkoba tsb kemudian salah satu pelaku bernama FAISAL (DPO) kabur dan diamankan 2 (dua) orang pelaku tersebut bernama Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN.U dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI lalu di periksa dan di dapati barang bukti 1 (satu) set alat hisap / Bong yang masih terdapat narkoba sabu-sabu sisa pakai yang terletak dilantai kamar rumah dihadapan kedua pelaku tsb serta barang bukti tsb diakui milik pelaku bernama Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN.U dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI setelah itu kemudian langsung mengamankan pelaku dan barang bukti 1 (satu) set alat hisap / Bong yang masih terdapat narkoba sabu-sabu sisa pakai serta 2 (dua) buah Korek api gas tersebut dan berikut barang bukti selanjutnya dibawa ke Polsek Sako Palembang ;
- Bahwa Benar barang bukti yang ditemukan di badan pelaku yang bernama Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN.U dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI pada saat dilakukan penggerebekan tersebut adalah berupa : 1 (satu) set alat hisap / Bong yang masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat narkoba sabu-sabu sisa pakai serta 2 (dua) buah Korek api gas;

- Bahwa barang bukti Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut adalah milik pelaku yang bernama Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN.U dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI dikarenakan pada saat terjadi penangkapan tersebut, barang bukti Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut berada di lantai kamar dihadapan Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN.U dan AGUS ADITAMA Bin ASMADI ;
- Bahwa Benar seorang Laki- laki yang bernama Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN.U dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI tersebutlah yang telah didapatkan memiliki-menyimpan, menguasai Narkoba jenis Shabu-shabu ;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket kecil Shabu-shabu tersebutlah yang didapat pada diri pelaku yang bernama Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN.U dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI tersebut;
- Bahwa saksi yang mengetahui dan melihat peristiwa tersebut adalah saudara M.HUSEEIN, umur 30 tahun, pekerjaan POLRI, yang beralamat di Jalan Sematang Kel sako Kec Sako Palembang ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan saksi membenarkan nya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ade charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan jugatelahdidengar keterangan Para Terdakwa **I. EDIWIN BIN SYAHRUDDIN.U dan Terdakwa II. Agus Aditama Bin Asmadi** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI;
- Bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) set alat hisap / Bong yang masih terdapat narkoba sabu-sabu sisa pakai paket kecil sabu-sabu seharga Rp.80.000 (Delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah korek api gas milik Terdakwa bersama dengan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI dan barang bukti tsb terletak dilantai kamar dihadapan kami berdua ;

Halaman 10 dari 24 Putusan nomor 1568/Pid.Sus/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI telah kedapatan/tertangkap memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkoba yang diduga sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib, Ya, Terdakwa, telah kedapatan / tertangkap memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkoba yang diduga sabu-sabu tersebut di Jl.Lematang Raya Rt.- Rw. Kel.Lebung Gajah Kec.Sematang borang Palembang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib, Ya Terdakwa telah kedapatan/tertangkap memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkoba yang diduga sabu-sabu tersebut di Jl.Lematang Raya Rt.-Rw. Kel.Lebung Gajah Kec.Sematang borang Palembang, bermula saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI pergi ke rumah sdr.FAISAL (DPO) yang mana akan kami gunakan paket kecil sabu-sabu Rp.80.000 di rumah sdr.FAISAL (DPO) di Jl.Lematang Raya Rt.-,Rw. Kel.Lebung Gajah Kec.Sematang Borang Palembang sesampai ditempat tsb kemudian kami berdua masuk kedalam rumah sdr.FAISAL (DPO) lalu didalam kamar rumah tsb sdr.FAISAL (DPO) ikut bergabung kemudian kami menghisap sabu-sabu tsb dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI mendapatkan 4 kali hisapan dan Terdakwa belum sempat mendapatkan hisapan dan sdr.FAISAL (DPO) mendapatkan 4 kali hisapan untuk sdr.FAISAL tidak ikut CK taklama kemudian datang anggota polsek sako dengan menggunakan pakaian preman kemudian menangkap dan menggeladah sehingga didapati barang bukti 1 (satu) set alat hisap/Bong yang masih terdapat narkoba sabu-sabu sisa pakai paket kecil sabu-sabu seharga Rp.80.000 (Delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah korek api gas milik Terdakwa dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI yang terletak dilantai kamar dan untuk sdr.FAISAL tidak tertangkap kabur (DPO) kemudian Terdakwa dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI langsung diamankan dipolsek sako beserta barang bukti 1 (satu) set alat hisap / Bong yang masih terdapat narkoba sabu-sabu sisa pakai paket kecil sabu-sabu seharga Rp.80.000 (Delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah menggunakan narkotika jenis sabu – sabu sudah 4 bulan di tahun 2021 sebanyak 10 kali.dan Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu – sabu bersama dengan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI baru 1 kali dan tertangkap ;

Halaman 11 dari 24 Putusan nomor 1568/Pid.Sus/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar paket narkoba sabu-sabu seharga Rp.80.000 tsb Terdakwa gunakan bersama Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI ditempat rumah sdr.FAISAL (DPO) di Jl.Lematang Raya Rt.- Rw.- Kel.Lebung Gajah Kec.Sematang Borang Palembang ;
- Bahwa benar 1 (satu) set alat hisap / Bong yang masih terdapat narkoba sabu-sabu sisa pakai paket kecil sabu-sabu seharga Rp.80.000 (Delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah korek api gas tersebut Milik Terdakwa dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI ;
- Bahwa benar yang telah melakukan penggerebekan tersebut adalah beberapa Anggota kepolisian dari Polsek sako palembang yang berpakaian preman ;
- Bahwa paket kecil Narkoba sabu-sabu seharga Rp.80.000 didapat dengan cara dibeli dengan bandar yang tak dikenal dan tidak tahu tempat tinggalnya didaerah kenten laut kab.banyuasin, Terdakwa CK sebesar Rp.40.000 dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI CK sebesar Rp.40.000 dan sdr.FAISAL (DPO) tidak ikut CK ;
- Bahwa benar keberadaan sdr.FAISAL (DPO) saat dilakukan penggerebekan oleh anggota polsek sako saat dilakukan penangkapan tsb sdr.FAISAL (DPO) kabur dan tidak tahu dimana keberadaan saat ini ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menggunakan Narkoba sabu-sabu tsb biar badan terasa enak ;
- Bahwa benar 1 (satu) set alat hisap / Bong yang masih terdapat narkoba sabu-sabu sisa pakai paket kecil sabu-sabu seharga Rp.80.000 (Delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah korek api gas adalah barang bukti milik Terdakwa. bersama Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI pada saat di lakukan penangkapan oleh polisi di tempat kejadian ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan milik terdakwa saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak dapat menunjukkan bukti izin dari instansi yang berwenang memiliki sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat hisap / Bong yang masih terdapat narkoba sabu-sabu sisa pakai ;
- 2 (dua) korek api gas ;

Halaman 12 dari 24 Putusan nomor 1568/Pid.Sus/2021/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Ahli serta Para Terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa telah kedapatan / tertangkap memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkoba yang diduga sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib, Ya, Terdakwa, telah kedapatan / tertangkap memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkoba yang diduga sabu-sabu tersebut di Jl.Lematang Raya Rt.- Rw.- Kel.Lebung Gajah Kec.Sematang borang Palembang ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib, Ya Terdakwa telah kedapatan/tertangkap memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkoba yang diduga sabu-sabu tersebut di Jl.Lematang Raya Rt.-Rw. Kel.Lebung Gajah Kec.Sematang borang Palembang, bermula saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI pergi kerumah sdr.FAISAL (DPO) yang mana akan kami gunakan paket kecil sabu-sabu Rp.80.000 di rumah sdr.FAISAL (DPO) di Jl.Lematang Raya Rt.-,Rw.- Kel.Lebung Gajah Kec.Sematang Borang Palembang sesampai ditempat tsb kemudian kami berdua masuk kedalam rumah sdr.FAISAL (DPO) lalu didalam kamar rumah tsb sdr.FAISAL (DPO) ikut bergabung kemudian kami menghisap sabu-sabu tsb dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI mendapatkan 4 kali hisapan dan Terdakwa belum sempat mendapatkan hisapan dan sdr.FAISAL (DPO) mendapatkan 4

Halaman 13 dari 24 Putusan nomor 1568/Pid.Sus/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali hisapan untuk sdr.FAISAL tidak ikut CK taklama kemudian datang anggota polsek sako dengan menggunakan pakaian preman kemudian menangkap dan menggeladah sehingga didapati barang bukti 1 (satu) set alat hisap / Bong yang masih terdapat narkotika sabu-sabu sisa pakai paket kecil sabu-sabu seharga Rp.80.000 (Delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah korek api gas milik Terdakwa dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI yang terletak dilantai kamar dan untuk sdr.FAISAL tidak tertangkap kabur (DPO) kemudian Terdakwa dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI langsung diamankan dipolsek sako beserta barang bukti 1 (satu) set alat hisap / Bong yang masih terdapat narkotika sabu-sabu sisa pakai paket kecil sabu-sabu seharga Rp.80.000 (Delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah korek api gas;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah menggunakan narkotika jenis sabu – sabu sudah 4 bulan di tahun 2021 sebanyak 10 kali dan Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu – sabu bersama dengan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI baru 1 kali dan tertangkap ;
- Bahwa benar paket narkotika sabu-sabu seharga Rp.80.000 tsb Terdakwa gunakan bersama Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI ditempat rumah sdr.FAISAL (DPO) di Jl.Lematang Raya Rt.- Rw.- Kel.Lebung Gajah Kec.Sematang Borang Palembang ;
- Bahwa benar 1 (satu) set alat hisap / Bong yang masih terdapat narkotika sabu-sabu sisa pakai paket kecil sabu-sabu seharga Rp.80.000 (Delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah korek api gas tersebut Milik Terdakwa dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI ;
- Bahwa benar yang telah melakukan penggerebekan tersebut adalah beberapa Anggota kepolisian dari Polsek sako Palembang yang berpakaian preman ;
- Bahwa benar paket kecil Narkotika sabu-sabu seharga Rp.80.000 didapat dengan cara dibeli dengan bandar yang tak dikenal dan tidak tahu tempat tinggalnya di daerah kenten laut kab.banyuasin, Terdakwa CK sebesar Rp.40.000 dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI CK sebesar Rp.40.000 dan sdr.FAISAL (DPO) tidak ikut CK ;
- Bahwa benar keberadaan sdr.FAISAL (DPO) saat dilakukan penggerebekan oleh anggota polsek sako saat dilakukan penangkapan tsb sdr.FAISAL (DPO) kabur dan tidak tahu dimana keberadaan saat ini ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika sabu-sabu tsb biar badan terasa enak ;

Halaman 14 dari 24 Putusan nomor 1568/Pid.Sus/2021/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tujuan dan hasil yang Terdakwa kehendaki dari memiliki-menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah agar badan terasa enak. Terdakwa, sdr.mengetahui bahwa memiliki-menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu atau mengkonsumsi narkoba tersebut melanggar hukum , Ya, Terdakwa ,tidak memiliki izin ;
- Bahwa benar 1 (satu) set alat hisap / Bong yang masih terdapat narkoba sabu-sabu sisa pakai paket kecil sabu-sabu seharga Rp.80.000 (Delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah korek api gas adalah barang bukti milik Terdakwa. bersama Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI pada saat di lakukan penangkapan oleh polisi di tempat kejadian, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB :2943/NNF/2020 tanggal 08 September 2021 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 Positif mengandung Metamfetamina, BB 2 Negatif Narkoba yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah patut dan pantas terhadap Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan **Alternatif** yaitu :

**KESATU** : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

**ATAU**

**KEDUA** : melanggar Pasal 127 UUR No.35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 KUHP ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk **Alternatif** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dan terbukti terhadap perbuatan terdakwa yaitu dalam dakwaan **Kesatu** melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Unsur “Setiap Orang” ;**
2. **Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum” ;**
3. **Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;**
4. **Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika” ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mem-pertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut:

**Ad.1.Unsur“Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Setiap Orang”**disini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah benar terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar terdakwa **Terdakwa I EDIWIN Bin SYAHRUDDIN.U**, dan **Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI** subjek hukum sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selama persidangan berlangsung pada diri dan perbuatan Para Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari pemidanaan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari subunsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Tanpa hak"** pada umumnya merupakan bagian dari **"melawan hukum"** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis. Yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tersebut terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

**Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari subunsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan Para Terdakwa dipersidangan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib, Ya Terdakwa telah kedapatan/tertangkap memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkoba yang diduga sabu-sabu tersebut di Jl.Lematang Raya Rt.-Rw. Kel.Lebung Gajah Kec.Sematang borang Palembang, bermula saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI pergi kerumah sdr.FAISAL (DPO) yang mana akan kami gunakan paket kecil sabu-sabu Rp.80.000 di rumah sdr.FAISAL (DPO) di Jl.Lematang Raya Rt.-,Rw.- Kel.Lebung Gajah Kec.Sematang Borang Palembang sesampai ditempat tsb kemudian kami berdua masuk kedalam rumah sdr.FAISAL (DPO) lalu didalam kamar rumah tsb sdr.FAISAL (DPO) ikut bergabung kemudian kami menghisap sabu-sabu tsb dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI mendapatkan 4 kali hisapan dan Terdakwa belum sempat mendapatkan hisapan dan sdr.FAISAL (DPO) mendapatkan 4 kali hisapan untuk sdr.FAISAL tidak ikut CK taklama kemudian datang anggota polsek sako dengan menggunakan pakaian preman kemudian menangkap dan menggeladah sehingga didapati barang bukti 1 (satu) set alat hisap / Bong yang masih terdapat narkoba sabu-sabu sisa pakai paket kecil sabu-sabu seharga Rp.80.000 (Delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah korek api gas milik Terdakwa dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI yang terletak dilantai kamar dan untuk sdr.FAISAL tidak tertangkap kabur (DPO) kemudian Terdakwa dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI langsung diamankan dipolsek sako beserta barang bukti 1 (satu) set alat hisap / Bong yang masih terdapat narkoba sabu-sabu sisa pakai paket kecil sabu-sabu seharga Rp.80.000 (Delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah menggunakan narkotika jenis sabu – sabu sudah 4 bulan di tahun 2021 sebanyak 10 kali.dan Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu – sabu bersama dengan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI baru 1 kali dan tertangkap ;
- Bahwa benar paket narkoba sabu-sabu seharga Rp.80.000 tsb Terdakwa gunakan bersama Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI ditempat rumah sdr.FAISAL (DPO) di Jl.Lematang Raya Rt.- Rw.- Kel.Lebung Gajah Kec.Sematang Borang Palembang ;
- Bahwa benar 1 (satu) set alat hisap / Bong yang masih terdapat narkoba sabu-sabu sisa pakai paket kecil sabu-sabu seharga Rp.80.000 (Delapan

Halaman 18 dari 24 Putusan nomor 1568/Pid.Sus/2021/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah korek api gas tersebut Milik Terdakwa dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI ;

- Bahwa benar yang telah melakukan penggerebekan tersebut adalah beberapa Anggota kepolisian dari Polsek sako Palembang yang berpakaian preman ;
- Bahwa benar paket kecil Narkotika sabu-sabu seharga Rp.80.000 didapat dengan cara dibeli dengan bandar yang tak dikenal dan tidak tahu tempat tinggalnya di daerah kenten laut kab.banyuasin, Terdakwa CK sebesar Rp.40.000 dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI CK sebesar Rp.40.000 dan sdr.FAISAL (DPO) tidak ikut CK ;
- Bahwa benar keberadaan sdr.FAISAL (DPO) saat dilakukan penggerebekan oleh anggota Polsek sako saat dilakukan penangkapan tsb sdr.FAISAL (DPO) kabur dan tidak tahu dimana keberadaan saat ini ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika sabu-sabu tsb biar badan terasa enak ;
- Bahwa benar tujuan dan hasil yang Terdakwa kehendaki dari memiliki-menyalah, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah agar badan terasa enak. Terdakwa, sdr.mengetahui bahwa memiliki-menyalah, menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu atau mengkonsumsi narkotika tersebut melanggar hukum, Ya, Terdakwa, tidak memiliki izin ;
- Bahwa benar 1 (satu) set alat hisap / Bong yang masih terdapat narkotika sabu-sabu sisa pakai paket kecil sabu-sabu seharga Rp.80.000 (Delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah korek api gas adalah barang bukti milik Terdakwa. bersama Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI pada saat dilakukan penangkapan oleh polisi di tempat kejadian, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 2943/NNF/2020 tanggal 08 September 2021 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 Positif mengandung Metamfetamina, BB 2 Negatif Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, Majelis Hakim

Halaman 19 dari 24 Putusan nomor 1568/Pid.Sus/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

#### **Ad. 4. Unsur“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika” ;**

Menimbang, bahwa unsur “**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**” ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari subunsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan Para Terdakwa dipersidangan :

- Bahwa benar barang bukti yaitu 1 (satu) set alat hisap / Bong yang masih terdapat narkotika sabu-sabu sisa pakai paket kecil sabu-sabu seharga Rp.80.000 (Delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah korek api gas milik Terdakwa bersama dengan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI dan barang bukti tsb terletak dilantai kamar dihadapan kami berdua ;
- Bahwa benar Para Terdakwa bersama teman Terdakwa Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI telah kedatangan / tertangkap memiliki,menyimpan,menguasai,atau menggunakan narkotika yang diduga sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib,Ya, Terdakwa, telah kedatangan / tertangkap memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkotika yang diduga sabu-sabu tersebut di Jl. Lematang Raya Rt.- Rw. Kel. Lebung Gajah Kec.Sematang borang Palembang ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib,Ya Terdakwa telah kedatangan/tertangkap memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkotika yang diduga sabu-sabu tersebut di Jl.Lematang Raya Rt.-Rw. Kel.Lebung Gajah Kec.Sematang borang Palembang, bermula saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II AGUS

Halaman 20 dari 24 Putusan nomor 1568/Pid.Sus/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADITAMA Bin ASMADI pergi kerumah sdr.FAISAL (DPO) yang mana akan kami gunakan paket kecil sabu-sabu Rp.80.000 di rumah sdr.FAISAL (DPO) di Jl.Lematang Raya Rt.-,Rw. Kel.Lebung Gajah Kec.Sematang Borang Palembang sesampai ditempat tsb kemudian kami berdua masuk kedalam rumah sdr.FAISAL (DPO) lalu didalam kamar rumah tsb sdr.FAISAL (DPO) ikut bergabung kemudian kami menghisap sabu-sabu tsb dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI mendapatkan 4 kali hisapan dan Terdakwa belum sempat mendapatkan hisapan dan sdr.FAISAL (DPO) mendapatkan 4 kali hisapan untuk sdr.FAISAL tidak ikut CK taklama kemudian datang anggota polsek sako dengan menggunakan pakaian preman kemudian menangkap dan menggeladah sehingga didapati barang bukti 1 (satu) set alat hisap/Bong yang masih terdapat narkotika sabu-sabu sisa pakai paket kecil sabu-sabu seharga Rp.80.000 (Delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah korek api gas milik Terdakwa dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI yang terletak dilantai kamar dan untuk sdr.FAISAL tidak tertangkap kabur (DPO) kemudian Terdakwa dan Terdakwa II AGUS ADITAMA Bin ASMADI langsung diamankan dipolsek sako beserta barang bukti 1 (satu) set alat hisap / Bong yang masih terdapat narkotika sabu-sabu sisa pakai paket kecil sabu-sabu seharga Rp.80.000 (Delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka terhadap unsur **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu"** sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri maupun



perbuatan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moril bagi terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap diri terdakwa masih pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah wajar dan patut untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri maupun perbuatan Terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan:**

1. Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam mem-berantas Narkotika ;
2. Perbuatan Para Terdakwa merusak moral masyarakat khususnya generasi muda;
3. Para Terdakwa berbelit-belit dipersidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan ;

**Hal-hal yang meringankan:**

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
  2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa I. EDIWIN Bin SYAHRUDDIN. U,** dan **Terdakwa II.AGUS ADITAMA Bin ASMADI** yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu”** ;

Halaman 22 dari 24 Putusan nomor 1568/Pid.Sus/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mejatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dandenda sebesar **800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set alat hisap / Bong yang masih terdapat narkotika sabu-sabu sisa pakai ;
  - 2 (dua) korek api gas ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan pula Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **SENIN** tanggal **03 Januari 2022**, oleh kami **Said Husein, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua **Dr. Fahren, S.H., M.Hum**, dan **Fatimah, S.H., M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YELVI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Mhd. Falaki, S.H., MH.** Penuntut Umum dan Penasehat Hukum serta Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Fahren, S.H., M.Hum.**

**Said Husein, S.H., M.H.**

**Fatimah, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Halaman **23** dari **24** Putusan nomor 1568/Pid.Sus/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Yelvi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)